

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DI
BAWAH UMUR KORBAN PEMERKOSAAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh :

Agnes Fazriani Utami

201710115081



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN DI BAWAH UMUR KORBAN
PEMERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh :

Agnes Fazriani Utami

201710115081



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Di
Bawah Umur Korban Pemerkosaan Berdasarkan
Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Agnes Fazriani Utami

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115081

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, Juni 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.

NIDN. 0319018502

Pembimbing II



Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.

NIDN. 0331018008

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Di
Bawah Umur Korban Pemerkosaan Berdasarkan
Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Agnes Fazriani Utami

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115081

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juni 2022

Bekasi, 30 Juni 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Peguji : Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H

NIDN: 0428027702

Penguji I : Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H

NIDN: 0319018502

Penguji 2 : Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H

NIDN: 0322047703

MENYETUJUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN. 0314029002

Dr Ika Dewi Sartika Saimima., S.H, M.H, M.M

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agnes Fazriani Utami

NPM : 201710115081

TTL : Jakarta, 03 September 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan di Bawah Umur Korban Pemerkosaan Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*" dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Agnes Fazriani Utami

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agnes Fazriani Utami
NPM : 201710115081
TTL : Jakarta, 03 September 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DI BAWAH UMUR KORBAN PEMERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Agnes Fazriani Utami

ABSTRAK

Agnes Fazriani Utami. 201710115081, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Di Bawah Umur Korban Pemerkosaan Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*

Anak merupakan karunia Tuhan yang maha esa yang tidak dapat tergantikan oleh apapun, dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan dan generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak mendapatkan perlindungan baik itu dari kekerasan, diskriminasi. Pada kenyataannya anak sering sekali menjadi objek kejahatan, salah satu contohnya yaitu korban pemerkosaan. Hal ini tidak bisa terlepas dari sifat anak yang masih lemah sehingga sangat mudah bagi pelaku kejahatan untuk memperdaya korban. Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapat dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan dalam peraturan perundang-undangan dan upaya perlindungan hukum yang diberikan negara kepada perempuan korban pemerkosaan. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yaitu dengan menggunakan sumber bahan hukum primer yakni perundang-undangan tentang Perlindungan Anak dan serta bahan sekunder yakni buku-buku dan Jurnal Hukum.

Kata kunci: Anak, Pemerkosaan, Perlindungan Hukum

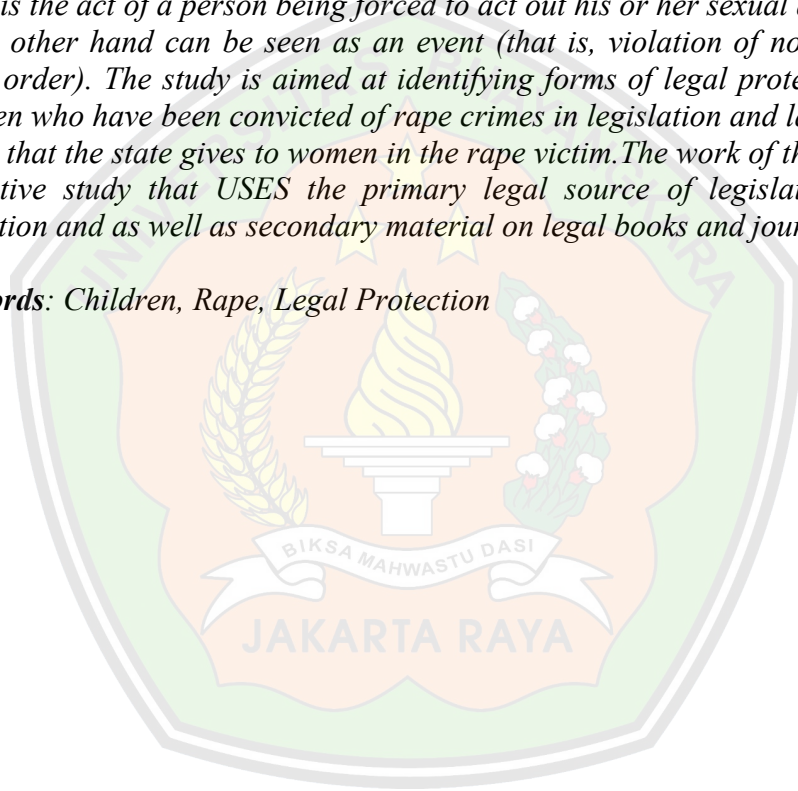


ABSTRACT

Agnes Fazriani Utami. 201710115081, Protection of the women under the age of rape victim under section 35 of 2014 on child protection.

Child is a gift from god almighty that cannot be replaced by anything, from a standpoint of national and national life, a child is the future and the generation after nation, so that every child is entitled to that kind of protection from violence, discrimination. In fact, children are frequently the object of a crime, an example of a rape victim. It cannot escape the weakness of a child, so it is easy for a perpetrator to deceive the victim. Rape is an attempt to sexually excise a man over a woman in a manner that is morally and or legally valid is a violation. In such a sense, what is called rape, on the one hand can be seen as an act (it is the act of a person being forced to act out his or her sexual appetite), and on the other hand can be seen as an event (that is, violation of norms and also social order). The study is aimed at identifying forms of legal protection against children who have been convicted of rape crimes in legislation and law-protection efforts that the state gives to women in the rape victim. The work of this writing is a normative study that USES the primary legal source of legislation on child protection and as well as secondary material on legal books and journals

Keywords: *Children, Rape, Legal Protection*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DI BAWAH UMUR KORBAN PEMERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK** tepat pada waktunya. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, yaitu kepada:

1. Bapak Irjen.(Purn). Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantandra Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Ibu Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing saya, memberi saran dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
8. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing dan memberikan saran dalam proses penulisan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih penulis.
10. Seluruh Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
11. Kepada nenek dari penulis, Ibu Sri Utami yang penulis cintai, karena selalu memberikan nasihat, selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Kepada kedua orang tua dari penulis, Bapak Kuncoro Adi dan Ibu Risa yang penulis cintai, yang selalu memberikan nasehat dan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
13. Kepada keluarga dari penulis yang tak henti-hentinya selalu memberikan semangat dan nasehat kepada penulis.
14. Rahmawati Dwi Lestari selaku sahabat dan partner dalam hal apapun yang selalu ada dan mengorbankan waktu nya untuk mendengarkan keluh kesah atau menemani penulis untuk menyusun skripsi, serta memberikan hiburan dan semangat dikala penulis lelah untuk segera secepatnya menyelesaikan skripsi.
15. Teman-teman penulis yaitu Esti Muslimah, Fitriana, Lavia Firdhina, Rifqoh Syafaqoh, Salsabila Rani, Sellyana yang memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi secepatnya.
16. Terima Kasih kepada Ten Chittaphon Leechaiyapornkul (Ten Lee), yang selalu menjadi *moodboster* disaat penulis sedang lelah dan merasa *down* serta menjadi inspirasi dan motivasi agar tetap bekerja keras dan belajar hal baru di usia muda.

17. Terima Kasih kepada Super Junior dan NCT atas personality dan karya-karya nya yang memberikan semangat bagi penulis selama masa penyusunan skripsi.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis dengan tangan terbuka mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.
19. *Last but not least, I wanna thank me for believeing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, and for just being me at all times*

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca. Sekian dan terima kasih.

Bekasi, Juni 2022



Agnes Fazriani Utami

NPM. 201710115081

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Tujuan Penelitian	6
1.4.2. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	6
1.5.1. Kerangka Teoritis	6
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	9
1.5.3. Kerangka Pemikiran	11
1.6. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Teori Perlindungan Hukum	13
2.1.1. Pengertian perlindungan hukum	13

2.1.2. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.....	14
2.1.3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	16
2.2. Pengertian Viktimologi	18
2.2.1. Pengertian Viktimologi Menurut Para Ahli.....	19
2.2.2. Manfaat Viktimologi.....	19
2.3. Perlindungan Hukum.....	24
2.3.1. Pengertian Perlindungan Hukum	24
2.3.2. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli	24
2.3.3. Prinsip Perlindungan Hukum.....	25
2.3.4. Jenis Perlindungan Hukum	26
2.4. Anak	30
2.4.1. Pengertian Anak.....	30
2.4.2. Hak-Hak Anak	32
2.5. Korban	34
2.5.1. Pengertian Korban	34
2.5.2. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana.....	36
2.6. Tindak Pidana.....	37
2.6.1. Pengertian Tindak Pidana	37
2.6.2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli	37
2.6.3. Unsur-unsur tindak pidana.....	38
2.7. Pemerkosaan.....	40
2.7.1. Pengertian Pemerkosaan.....	40
2.7.2. Pengertian Perkosaan menurut para ahli.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1. Jenis Penelitian	45
3.2. Pendekatan Penelitian.....	45

3.3. Sumber Bahan Hukum	46
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	46
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1. Perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban pemerkosaan berdasarkan Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	48
4.1.1. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan	58
4.2. Upaya perlindungan hukum yang diberikan negara kepada perempuan di bawah umur korban perkosaan.....	69
4.2.1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan	75
4.2.2. Argumentasi Viktimologis Tentang Perlunya Perlindungan Terhadap Korban	76
BAB V PENUTUP	80
5.1. Kesimpulan.....	80
5.2. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
UU	Undang Undang
UUD	Undang Undang Dasar
HAM	Hak Asasi Manusia
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“I feel like the possibility of all those possibilities being possible is just another possibility that can possibly happen”

“Everyone is someone that is writing a part of history in the world, and so as much as you work hard, you will become a cool person. You will become a cool person and you will become a good person, a good adult, and that’s how you shed light on the world, everyone”.

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu sebagai orang tua yang selalu mendukung, menasehati, menyemangati dan mengorbankan apapun demi anaknya
2. Keluarga, saudara, dan sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa-doanya untuk saya.

